

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. N. (2015). *Penerapan Prinsip Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas dari Konsep Good Governance pada Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Kerangka Reformasi Birokrasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Andriana, A., Agustang, A., Andi Muhammad Idkhan, & Hasriadi. (2021). *Daya Tanggap Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Sarjo Kabupaten Pasangkayu*. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 37-50. Retrieved from <https://www.iyb.ac.id/jurnal/index.php/jgp/article/view/201>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Bappenas. 2010. *Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik*. Bappenas. Jakarta.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi administrasi publik: teori dan praktik*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Fandy Tjiptono. 2009. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadi, E. D., & AB, S. A. 2021. *Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Polres Rejang Lebong Terhadap Pengaduan Masyarakat)*. *Student Journal of Business and Management*, 4(2), 218-239.
- Haning, Mohamad Thahir, Hasniati dan Tahili, Mashuri H. 2017. *Public Trust: Dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press
- Hardiyansyah, Hardiyansyah (2018) *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers. Jakarta
- Herdini, F., & Widiyarta, A. (2020). *Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk*. *Public Administration Journal of Research*, 2(1), 1-9.
- Kharisma, B. (2014). *Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Kamaluddin, S. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang*. Papua Review: *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228.
- I Dewa Gede Soni Aryawan ATD, M.Eng.Sc. 2020. *Mal Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*.  
2013. *Sistem Pengaduan dan Manajemen Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Nasution, P. S. (2008). *Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Studi pada*

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai*) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Mahsyar, A. (2011). *Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
- Moenir, H. A. S. (1995). *Manajemen pelayanan umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenek, Reydonnyzar and Suwanda, Dadang. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ombudsman RI. (2022). *Laporan Tahunan 2022: Melayani Pelayanan Publik Bagi Pemulihan Yang Lebih Kuat*
- Oswald, Karin. 2009. *Pengembangan Kapasitas untuk Penanganan Pengaduan: Pengalaman OSPF di Aceh. Penanganan Pengaduan dalam Rehabilitasi Aceh dan Nias Pengalaman Asian Development Bank dan Lembaga-Lembaga Lain*. hal 11-18. Asian Development Bank : Metro Manila, Filipina
- Purbadiri, A. M. (2022). *Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Modal Strategis Perbaikan Pelayanan Publik di Ranah Puskesmas*. Penerbit P4I.
- Puryatama, A. F., & Haryani, T. N. 2020. *Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia*. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(1), 40-54.
- Prabowo, H., Syafri, W., & Suwanda, D. (2022). *Inovasi Pelayanan Melalui MAL Pelayanan Publik*.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Pess.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Rahim, E. I. (2013). *Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. *Artikel-Jurnal*, 1, 327.
- Ramadani, R. (2021). *Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 249-265.
- Ratminto, A. S. W., & Septi, A. (2005). *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Rismawati, R., Madani, M., & Rahim, S. (2015). *Responsivitas Pelayanan Perceraian Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 1(3).
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik*. *Reformasi*, 9(2), 153-160.
- Nawi, H. R. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi* (Vol. 1). Sah Media.
- Sawir, Muhammad. 2020. *Biokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. CV: Mandar Maju.
2004. *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung. CV. Mandar Maju

- Setianingrum, T. (2020). *Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK di Kota Yogyakarta*. *Populasi*, 24(1), 1-25.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Setara Press: Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suwanda, Dadang and Syafri, Wirman and Supriatna, Tjahya, eds. (2021). *Mal Pelayanan Publik Percepatan Peningkatan Kualitas dan Inovasi Layanan Masyarakat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tunggal, A. W., & Tunggal, A. W. (2012). *Audit kecurangan dan akuntansi forensik*. Harvarindo, Jakarta.
- Turnbull, S. (1997). *Corporate governance: Its scope, concerns and theories*. *Corporate governance: An international review*, 5(4), 180-205.
- Umam, U., & Adianto, A. (2020). *Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik*. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), 160-165.
- Utomo, S. D. (2011). *Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik*. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 15(3).
- Wibowo, B. Y. S., Mindarti, L. I., & Wachid, A. (2021). *Penerapan Good Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Yohanitas, W. A. (2018). *Strategi Penanganan Pengaduan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 103-115.

## Website

- Liputan6.com. 2023. *Wapres Minta 514 Kabupaten dan Kota Sudah Punya Mal Pelayanan Publik pada 2024*. Diakses pada Minggu 11 Juni melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5179222/wapres-minta-514-kabupaten-dan-kota-sudah-punya-mal-pelayanan-publik-pada-2024>
- Radarselatan.fajar.co.id. 2023. *Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik di MPP Bantaeng*. Diakses pada Rabu, 7 Juni melalui <https://radarselatan.fajar.co.id/2023/02/17/ombudsman-ri-apresiasi-pelayanan-publik-di-mpp-bantaeng/>

- Rakyatsulsel.fajar.co.id. 2022. MPP Bantaeng Berikan 103 Layanan dari 16 Instansi. Diakses pada Sabtu, 10 Juni 2023 melalui <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/08/19/mpp-bantaeng-berikan-103-layanan-dari-16-instansi/>
- Sindonews.com. 2022. *MPP Bantaeng Diresmikan, Ilham Azikin Harap Percepatan Layanan*. Diakses pada 31 Juli 2023 melalui <https://daerah.sindonews.com/read/860981/713/mpp-bantaeng-diresmikan-ilham-azikin-harap-percepatan-layanan-1660910881>

## **Peraturan**

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
- Peraturan MENPAN-RB Nomor 23 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tentang Nomor 36 Tahun (2012) Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 61 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantaeng
- Surat Kementerian Investasi/BKPPM No.139 Tahun 2021 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
DPMPTSP Kabupaten Bantaeng Pada 28 September 2023



Wawancara dengan Sub Koordinator Pengaduan dan Advokasi DPMPTSP Kabupaten Bantaeng pada 4  
September 2023





Wawancara dengan Pegawai Unit Layanan Samsat di Mal Pelayan Publik Kabupaten Bantaeng pada 4 September 2023



Wawancara dengan Kasi Penerimaan dan Penetapan Samsat Bantaeng di Kantor Samsat pada 7 September 2023



Wawancara dengan pengguna layanan Samsat di Kantor Samsat pada 11 September 2023



Wawancara dengan pengguna layanan Samsat di Kantor Samsat pada 11 September 2023





Wawancara dengan pengguna layanan di Kantor Samsat pada 11 September 2023



Wawancara dengan pengguna layanan MPP Kabupaten Bantaeng pada 17 September 2023







**CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA  
DPMPTP SELAKU PENYELENGGARA DENGAN UNIT LAYANAN DI  
MPP BANTAENG**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DAN  
PENGADILAN AGAMA BANTAENG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR** :

**NOMOR** :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si.** : Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73- 6108 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021, tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama Bantaeng yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Bahwa Mall Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
- d. Bahwa seluruh layanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** di MPP kepada masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh layanan yang diberikan di kantor **PIHAK KEDUA**.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerjasama untuk mensukseskan Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bantaeng.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng (yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan MPP di Kabupaten Bantaeng.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Kegiatan MPP Kabupaten Bantaeng dan meningkatkan efektifitas



pelaksanaan fungsi Pengadilan Agama serta mendekatkan pelayanan Pengadilan Agama kepada masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

## **Pasal 2 OBJEK**

Ruang lingkup Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan berupa Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan dan Gugatan Mandiri, oleh Pengadilan Agama Bantaeng di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.

## **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban Pihak I:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

1. Mengoordinir penyediaan sumber daya manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi pelayanan publik bagi kepentingan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai standar operasional prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.
4. Memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada pelaksana yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

1. Mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh Pihak II sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan.
2. Memperlancar kegiatan dan/atau aktivitas pelaksanaan operasional pelayanan serta kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional.
3. Menganggarkan dan membayarkan biaya pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet, dan telepon yang digunakan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
4. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan sebagai pemberi layanan.
2. Mendapatkan fasilitas yang sama dalam hal sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah.
3. Menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA**.
4. Mendapatkan fasilitas yang cukup berupa ruang layanan yang dilengkapi furnitur, perangkat komputer, *printer*, fotokopi, listrik dan teknisinya, air bersih, dan koneksi internet.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur, waktu dan jam operasional pelayanan **PIHAK KEDUA** pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melakukan pelayanan publik dan biaya operasional penyelenggaraan pelayanan.
3. Mematuhi tata tertib, maklumat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.
4. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing, kecuali diperjanjikan lain.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- 1) Telah berakhir jangka waktunya.
- 2) Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya kewajiban **PARA PIHAK** yang belum selesai atau masih dalam pelaksanaan.

**Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 9  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos, faksimili, secara elektronik atau alat komunikasi yang setara, dengan alamat sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng  
Alamat : Jl. Kartini No. 2 Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan  
Telepon :  
Email : [ktptspbantaeng@gmail.com](mailto:ktptspbantaeng@gmail.com)  
[dpmptsp.bantaengkab@gmail.com](mailto:dpmptsp.bantaengkab@gmail.com)  
Website : <http://dpmptsp.bantaengkab.go.id>
- b. Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng  
Alamat : Jl. Andi Mannappiang No. 1, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng  
Telepon : (0413) 21181/2525060  
Email : [bantaeng@pta-makassarkota.go.id](mailto:bantaeng@pta-makassarkota.go.id)

Website resmi : <https://www.pa-bantaeng.go.id>

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat yang dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat, Pihak yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian kerja sama ini paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing Pihak.

**Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik.

**.Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah :
  - a. bencana lama, huru hara, perang dan pemberontakan;
  - b. perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik, huku, dan ekonomi; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Keadaan memaksa atau *force majeure* yang dialami masing-masing pihak diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut yang memuat kapan dan dimana peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Bantaeng pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**  
Bupati Bantaeng

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng

Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M.Si

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.H.I

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 5030.16.7/216/IPL/DPM-PTSP/VIII/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : KSATRIAWAN ZAENUDDIN  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
N I M : E062221013  
No. KTP : 7303021109970002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa S2 Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jl. Bungung Barania No. 34 Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :  
" **Responsivitas Penyelenggaraan Layanan Publik di Kabupaten Bantaeng** "

Lokasi Penelitian : Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bantaeng, Samsat Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 21 Agustus 2023 s.d. 22 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 24 Agustus 2023  
a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b